

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2025

KPT KPU KAB.TTS No. 09 Tahun 2025, 21 Halaman

STANDAR PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ABSTRAK : - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik dan guna melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait.

- Dasar Hukum Keputusan KPU TTS ini adalah :
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten TTS ini mengatur tentang :
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten TTS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2025.
- Lampiran 15 halaman.